



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM

**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL,
DAN BUDAYA**

SKPD : **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
PA : **HERRY FAKHRIZAL, S.T**
PPTK : **DAHLIA HARISA, SE**
NAMA KEGIATAN : **PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN
PELAKSANAAN BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL
DAN BUDAYA**
NAMA SUB KEGIATAN : **PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG KETAHANAN
EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN FASILITASI
PENCEGAHAN PENYALAGUNAAN NARKOTIKA,
FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN
PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI DAERAH**

TAHUN ANGGARAN 2026

I. LATAR BELAKANG

Beragama adalah hak asasi setiap warga negara dimana setiap orang bebas menganut agama serta beribadat menurut agama dan kepercayaannya masing-masing sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 29 ayat 1 dan 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu, selain itu pemerintah juga berkewajiban melindungi setiap usaha penduduk melaksanakan ajaran agama dan beribadah kepada pemeluk-pemeluknya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, dan tidak menyalahgunakan atau menodai agama, serta membantu menjaga ketentraman dan ketertiban umum.

Kerukunan Umat Beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam menjalankan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah upaya bersama umat beragama dan pemerintah dibidang pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan umat beragama, untuk itu perlu diadakan sebuah wadah yang mengakomirir hal tersebut. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) seperti yang disebutkan dalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama yang masing-masing Nomor 8 dan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat. Dalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama tersebut, yang dimaksud dengan:

1. Kerukunan Umat Beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengalaman ajaran agamanya dan kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah upaya bersama umat beragama dan Pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama;
3. Forum Kerukunan Umat Beragama, yang selanjutnya disingkat FKUB, adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.

Dalam pasal 6 disebutkan:

1. Tugas dan kewajiban Bupati/Walikota meliputi :
 - a. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di kabupaten/kota;
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di kabupaten/kota dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama;
 - c. Menumbuh kembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama;
 - d. Membina dan mengkoordinasikan camat, lurah, atau kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama;
 - e. Menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah ibadat.
2. Pelaksanaan tugas dapat didelegasikan kepada wakil bupati/wakil walikota;
3. Pelaksanaan tugas di wilayah kecamatan dilimpahkan kepada camat dan di wilayah kelurahan/desa dilimpahkan kepada lurah/kepala desa melalui camat.

FKUB kabupaten/kota sebagaimana dimaksud mempunyai tugas:

1. Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
2. Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
3. Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan bupati/walikota;

4. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat; dan
5. Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat.

Keanggotaan FKUB terdiri atas pemuka-pemuka agama setempat. Jumlah anggota FKUB provinsi paling banyak 21 orang dan anggota FKUB kabupaten/kota paling banyak 17 orang. Bupati/Walikota dibantu Kepala Kantor Departemen Agama, Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap camat dan Lurah/Kepala Desa serta instansi terkait di daerah atas pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan pendirian rumah ibadat. Setelah terbentuknya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten dan Forum Kerukunan Umat Beragama disetiap Kabupaten Kepulauan Anambas, perlu diadakan Rapat Koordinasi rutin FKUB Kabupaten dan FKUB Kecamatan Kabupaten Kepulauan Anambas yang tujuannya supaya kegiatan keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan baik, memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di Kabupaten dan Kecamatan serta melakukan dialog dengan pengurus FKUB Kabupaten dan FKUB Kecamatan dalam hal menampung aspirasi yang berhubungan dengan keagamaan.

Dasar Hukum

- I. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
- II. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama Pembudayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud ditetapkannya kegiatan ini adalah memberikan bantuan dana hibah kepada FKUB untuk membantu pelaksanaan peranan dan tugas pokok FKUB. Sedangkan tujuannya adalah sebagai dasar dan landasan FKUB dalam:

- a. Meningkatkan konsolidasi internal organisasi FKUB agar dapat memberikan pelayanan secara maksimal;
- b. Meningkatkan koordinasi eksternal, dengan instansi, majlis-majlis agama, ormas-ormas keagamaan, serta pihak terkait lainnya, dalam pembinaan dan pemeliharaan kerukunan umat beragama (KUB) di Kabupaten Kepulauan Anambas;
- c. Meningkatkan pemahaman dan saling pengertian, serta mendorong partisipasi dan kerjasama umat beragama dalam memperkuat dasar-dasar Kerukunan Umat Beragama guna membangun dan memelihara harmoni sosial dalam kerangka persatuan dan kesatuan nasional;
- d. Meningkatkan koordinasi dengan semua pihak terkait, guna menumbuh kembangkan dan memberdayakan FKUB dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya, dalam rangka memelihara Kerukunan Umat Beragama;
- e. Meningkatkan pemahaman, saling pengertian, dan partisipasi semua pihak dalam pendirian rumah ibadat sesuai semangat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, Nomor 9 & 8 Tahun 2006 guna memelihara kerukunan umat beragama.

III. TARGET / SASARAN

Sasaran kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah adalah monitoring/koordinasi kegiatan dan tersalurnya dana hibah kepada Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Anambas.

IV. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG / JASA

a. Pengguna Anggaran (PA) :

Nama : HERRY FAKHRIZAL, S.T
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP : 197308232003121004
Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

- b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
- Nama : DAHLIA HARISA, SE
Pangkat/Gol : Penata Tk I (III/d)
NIP : 197211082002122006
Jabatan : Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama.

V. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

- a. Dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026 dengan 8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
- b. Total perkiraan biaya yang diperlukan Rp 80.000.000,- (*delapan puluh juta rupiah*).
1. 5.1.05.05.001.00001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-UndanganRp. 80.000.000,-.

VI. RUANG LINGKUP

- a. Melaksanakan koordinasi dengan FKUB dalam upaya menjaga kerukunan umat beragama di Kabupaten Kepulauan Anambas.
- b. Meminta update data jumlah umat beragama, tokoh agama, dan rumah ibadah di setiap kecamatan untuk mendapatkan data yang valid.
- c. Menjalin komunikasi terus menerus dengan Forum Kerukunan Umat Beragama.

VII. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan ini dilaksanakan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2026.

VIII. KELUARAN

Terlaksananya Koordinasi dan pemberian dana hibah FKUB pada Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Tahun 2026.

IX. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah ini dibuat dengan harapan dapat menjadi panduan untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam pelaksanaan kegiatan ini.

Tarempa, 01 Oktober 2025

Pengguna Anggaran,


Henry Fakhrizal, S.T
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.197308232003121004